

Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Untuk Meningkatkan Peran Umkm Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Penerapan Surat Pernyataan Pengelolaan (Studi Kasus Usaha Perbengkelan Dan Industri Batik)

Fua Dewita¹, Lilik Sulistyowati², Nurhasanah³
Universitas Terbuka

Correspondent Email : fuadewita89@gmail.com

(Diterima 23 Oktober 2023|Disetujui 24 Oktober 2023|Diterbitkan 31 Oktober 2023)

Abstract. UMKM yang ada di Indonesia mempunyai peran yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi seiring semakin banyaknya UMKM, dalam perkembangannya tidak selalu memberikan dampak positif namun juga dapat memberikan dampak negative seperti dalam melaksanakan usahanya dapat berpotensi dalam menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup di sekitarnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu komitmen dari pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satu bentuk komitmen dari pelaku usaha yaitu Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diperuntukkan bagi usaha dengan skala mikro, kecil ataupun menengah.

Kata Kunci : UMKM, Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan (SPPL).

PENDAHULUAN

UMKM yang ada di Indonesia mempunyai peran yang cukup besar dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada. UMKM merupakan usaha yang banyak memerlukan tenaga pekerja serta memiliki potensi dalam perkembangannya dalam pemenuhan kebutuhan baik di dalam ataupun luar negeri. Di era global UMKM secara struktural memiliki peran penting dan berpotensi sehingga perlu digali dan juga dikembangkan dalam perekonomian nasional (Yustika, 2002). UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam peembangan ekonomi di Indonesia, dengan jumlah UMKM mencapai 99 % dari semua unit usaha. Kontribusi yang diberikan UMKM terhadap PDB mencapai 60,5%, dan penyerapan tenaga kerja hingga 96,9% dari seluruh penyerapan tenaga kerja secara nasional berdasarkan data dari siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 1 Oktober 2022.

Akan tetapi seiring semakin banyaknya UMKM, dalam perkembangannya tidak selalu memberikan dampak positif namun juga dapat memberikan dampak negatif seperti dalam melaksanakan usahanya dapat berpotensi dalam menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup di sekitarnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu komitmen dari pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satu bentuk komitmen dari pelaku usaha yaitu (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) SPPL yang umumnya diperuntukkan bagi usaha dengan skala mikro, kecil ataupun menengah.

Persetujuan Lingkungan merupakan surat Keputusan mengenai Kelayakan Lingkungan Hidup ataupun Pernyataan Kesanggupan dalam melakukan Pengelolaan terhadap Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh Pemerintah baik Pusat ataupun Daerah. Persetujuan lingkungan adalah sebagai alat yang dipakai guna mencegah tercemarnya dan/atau rusaknya lingkungan yang pada kenyataan sebenarnya merupakan pengendalian usaha atau kegiatan dalam mengelola lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan dalam pasal 3 yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting maupun tidak berdampak penting bagi lingkungan wajib memiliki persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan itu

sendiri dapat berupa kegiatan yang masuk kategori wajib Amdal, wajib UKL-UPL, ataupun wajib SPPL. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Tana Tidung jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Tana Tidung terus meningkat setiap tahunnya. Data terakhir yang diperoleh hingga bulan Juni 2022 UMKM yang terdata sebanyak 1.181 UMKM di Kabupaten Tana Tidung. Akan tetapi banyaknya jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Tana

Tidung hanya 335 UMKM yang telah memiliki SPPL dari 1.181 UMKM yang ada di Kabupaten Tana Tidung atau sekitar 28,37 % dari seluruh jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Tana Tidung. Dari

beberapa UMKM yang ada di Kabupaten Tana Tidung yang paling berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan adalah usaha bengkel kendaraan dan pembuatan batik. Berdasarkan data yang diperoleh Disperindagko dan UKM tercatat sebanyak 88 usaha bengkel yang ada di Kabupaten Tana Tidung dan yang telah memiliki SPPL berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup hanya sekitar 18 usaha bengkel. Permasalahan yang dapat ditimbulkan dari usaha perbengkelan adalah menimbulkan pencemaran baik tanah, air, maupun udara yang akan berpengaruh pada kesehatan manusia (Alimuna, 2022). Salah satu limbah yang dihasilkan dalam usaha perbengkelan adalah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dalam hal ini adalah oli bekas atau minyak pelumas bekas. Jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan perbengkelan berupa limbah yang berbentuk padat, cair dan gas (Malia, 2017). Selain itu industri pembuatan batik juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Industri batik dalam proses produksinya menghasilkan limbah cair yang jumlahnya mencapai 80% dari seluruh jumlah air yang dipergunakan dalam proses pembatikan (Watini, 2009). Bahaya logam berat bagi perairan dapat menurunkan kualitas air dan dapat membunuh biodiversitas yang berada dalam air (Agustina *at al.* 2011).

Minimnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan merupakan hal yang melatarbelakangi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Masih banyaknya tingkat pencemaran lingkungan yang terjadi yang umumnya dilakukan oleh usaha yang belum memiliki Persetujuan Lingkungan dan hal ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah khususnya Instansi Lingkungan Hidup dalam melakukan control terhadap setiap kegiatan usaha yang ada diwilayahnya. SPPL merupakan salah satu bentuk komitmen pelaku UMKM untuk melakukan pengelolaan lingkungan dalam menjalankan usahanya.

UMKM dalam bentuk usaha perbengkelan yang ada di Kabupaten Tana Tidung sebagian besar (80%) belum memiliki SPPL dan sebanyak 2 usaha industry batik yang ada keduanya juga belum memiliki SPPL. Menurut peraturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki persetujuan lingkungan (SPPL) agar lingkungan hidup dapat dikelola secara berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha dalam menerapkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) ?
2. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung dalam mendorong pelaku usaha dalam menerapkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yaitu pernyataan kemampuan atau kesanggupan dari pelaku usaha atau kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan serta mengontrol lingkungan hidup terhadap pengaruh lingkungan yang bersumber dari usaha atau kegiatan yang dilakukan. SPPL umumnya diperuntukkan bagi usaha dengan skala UMKM. SPPL berguna dalam pencegahan dampak negative yang akan terjadi pada lingkungan baik berupa kerusakan ataupun pencemaran lingkungan. Penentuan skala kategori kegiatan yang termasuk dalam SPPL didasarkan pada PerMen LHK No. 4 Tahun 2021 dimana didalamnya dijelaskan kriteria-kriteria usaha yang wajib memiliki Amdal, atau UKL-UPL, maupun SPPL. PerMen LHK Nomor 4 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari PP 22 tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung ke pelaku usaha perbengkelan dan pelaku usaha industry batik. Data akan dianalisis dengan metode deskriptif yaitu dengan menguraikan jawaban dari responden secara naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Tana Tidung tahun 2021 sebanyak 1.181 tersebar di 5 (lima) Kecamatan, seperti yang terdapat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah UMKM per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Kecamatan Sesayap	655
2	Kecamatan Sesayap Hilir	300
3	Kecamatan Betayau	96
4	Kecamatan Muruk Rian	61
5	Kecamatan Tana Lia	129
Total		1.181

Sumber : Disperindagkop dan UKM, Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 1, jumlah UMKM terbanyak terdapat pada Kecamatan Sesayap sebanyak 655 UMKM. Kecamatan Sesayap merupakan ibu kota Kabupaten Tana Tidung dengan luas Kecamatan 393,92 km² yang terdiri dari 7 Desa.

Jenis usaha yang dijalankan pelaku UMKM di Kabupaten Tana Tidung terdapat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2 : Jenis UMKM yang ada di Kabupaten Tana Tidung

No	Jenis Usaha	Jumlah UMKM
1	Bidang Kuliner	732
2	Pedagang eceran	323
3	Bengkel	88
4	Industri Kerajinan	16
5	Depo Air Galon	9
6	Penjahit Pakaian	9
7	Industri Tahu Tempe	2
8	Pembuatan Batik	2
Jumlah		1.181

Sumber : Disperindagkop dan UKM, Tahun 2022

Usaha Perbengkelan

Usaha perbengkelan terdiri dari bengkel motor dan mobil. Kegiatan usaha perbengkelan meliputi *service* seperti penggantian oli, jasa tambal ban, mengisi angin ban, dan juga menjual *sparepart*. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan perbengkelan antara lain limbah cair dan limbah padat. Limbah cair meliputi minyak pelumas, H₂SO₄ dari aki bekas (Susanto, 2014).



Gambar 1: Limbah Oli Bekas

Limbah padat yang dihasilkan meliputi ban bekas, limbah logam seperti skrup, potongan logam dan juga kain lap yang telah terkontaminasi oleh minyak pelumas.



Gambar 2 :Limbah Ban Bekas

Peralatan yang digunakan dalam usaha perbengkelan diantaranya mesin kompresor, serta berbagai jenis kunci yang digunakan untuk *service* kendaraan.

Usaha perbengkelan dalam penelitian ini terdiri dari bengkel motor dan bengkel mobil sebanyak 28 bengkel yang telah dilakukan sampel kuisioner, yang diantaranya terdapat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jumlah Usaha Perbengkelan yang dilakukan Pendataan

No	Jumlah Usaha	Jenis Kegiatan
1	4	Bengkel Mobil
2	19	Bengkel Motor
3	5	Bengkel motor dan mobil

Berdasarkan Tabel 3 di atas sebanyak 28 kegiatan usaha perbengkelan yang telah dilakukan pendataan 10 diantaranya sudah memiliki SPPL yang terdiri dari 1 usaha khusus bengkel mobil, 8 bengkel motor, dan 1 bengkel motor dan mobil.

Usaha Industri Batik

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung terdapat 2 (dua) usaha pembuatan batik yang keduanya terletak di Kecamatan Sesayap. Lokasi pembuat batik ini keduanya terletak di daerah pemukiman dan masih tergolong industry kecil hasil produksi yang dihasilkan dalam satu hari rata-rata 10 kain batik cetak sedangkan batik tulis proses penyelesaiannya cukup lama hingga kurang lebih satu bulan. Kedua industry batik ini lebih banyak memproduksi batik cetak dibandingkan batik tulis.

Adapun tahap dalam pembuatan batik tulis cetak diantaranya yaitu tahap pertama mendesain gambar batik di atas kertas, tahap kedua menggambar desain batik di atas kain menggunakan pensil, tahap ketiga menggambar batik menggunakan canting dan lilin, tahap ke empat proses pewarnaan, tahap kelima proses fiksasi atau penguncian warna, tahap ke enam pelorodan atau pencucian kain batik di atas air panas dengan tujuan untuk melepaskan lilin pada kain batik, tahap ketujuh yaitu tahap terakhir dengan melakukan pembilasan kain dengan air dingin. Sedangkan proses pembuatan kain batik cetak hamper sama dengan batik tulis hanya saja desain batik langsung di cap pada kain batik dengan cetakan batik menggunakan lilin (malam) yang sudah dipanaskan tanpa menggunakan canting (Larasati, 2018).

Bahan yang digunakan dalam pembuatan kain batik diantaranya yaitu lilin atau disebut juga malam dan pewarna. Pewarna yang umum digunakan adalah pewarna sintetik karena mudah didapat juga menghasilkan warna-warna cerah. Sebagai contoh adalah indigosol, naphthol dan indanthrene (Casta dan Taruna , 2007).



Gambar 3: Bahan Pewarna Indigosol



Gambar 4 : Malam atau lilin

Limbah yang dihasilkan dari usaha pembuatan batik berupa limbah cair. Limbah cair berasal dari proses pelorodan. Sedangkan limbah padat berasal dari lilin bekas sisa proses pelorodan.



Gambar 5. Lilin Bekas

Limbah cair yang dihasilkan dapat berdampak negative bagi lingkungan karena mengandung zat-zat beracun yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan makhluk hidup yang terdapat di dalamnya (Alba, 2019). Sedangkan lilin bekas dapat diolah kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Dalam Menerapkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Pengumpulan data primer melalui wawancara dengan melibatkan 28 pelaku usaha perbengkelan yang terdiri dari 10 pelaku usaha yang sudah memiliki SPPL dan 18 yang belum memiliki SPPL serta 2 pelaku usaha pembuat batik yang juga belum memiliki SPPL. Dari sampel usaha yang telah dilakukan wawancara diperoleh data terkait factor yang mempengaruhi pelaku usaha belum menerapkan SPPL, diantaranya yaitu sebanyak 15 dari usaha perbengkelan menjawab tidak tahu tentang SPPL, dan 2 dari pelaku usaha batik juga menjawab tidak tahu tentang SPPL, dimana 17 usaha ini memang belum memiliki SPPL. 10 dari usaha perbengkelan yang telah memiliki SPPL hanya 4 usaha di antaranya telah menerapkan SPPL dengan melakukan pengolahan limbah seperti menampung oli bekas, botol-botol bekas tempat oli dipisahkan dengan sampah domestik, dan limbah seperti potongan-potongan besi, skrup juga ditampung di tempat terpisah. Sedangkan 6 usaha yang sudah memiliki SPPL tetapi belum melakukan pengelolaan limbah dengan baik dikarenakan tidak adanya pengawasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, dan sebanyak 3 usaha perbengkelan belum memiliki SPPL karena tempat usaha berada dilokasi pinjam pakai sehingga tidak menetap. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Penerapan SPPL

No	Jumlah Pelaku Usaha	Alasan belum Menerapkan SPPL
1	17	Tidak tahu tentang SPPL
2	6	Tidak ada pengawasan
3	4	Sudah menerapkan SPPL
4	3	Lokasi usaha yang tidak tetap
Total		30

Berdasarkan Tabel 4. di atas faktor yang paling banyak yang mempengaruhi pelaku usaha belum menerapkan SPPL karena ketidaktahuan pelaku usaha mengenai kewajiban menerapkan SPPL hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup mengenai kewajiban menerapkan SPPL.

Faktor utama yang menjadi alasan pelaku UMKM belum menerapkan SPPL kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang penerapan SPPL hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi Pemerintah terhadap kewajiban memiliki izin lingkungan khusus SPPL bagi UMKM. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dwi Istingsih dan F. Eddy Poerwidharjo (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman dan penerimaan masyarakat mengenai kebijakan SPPL tidak terlalu baik sehingga menghambat dalam penerapannya. Selain itu sebagian besar pelaku usaha hanya memandang lingkungan alam sebagai obyek dimana juga tidak memperhatikan keberlangsungan lingkungan dimana lingkungan hidup hanya dilihat sebagai obyek, alat serta sarana dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Hal ini sejalan dengan teori antroposentrisme yaitu teori etika lingkungan yang melihat manusia merupakan pusat dari system yang ada di alam semesta. Dimana alam hanya sebagai alat dalam mencapai tujuan dari manusia dan tidak memiliki nilai dari dalam diri manusia itu sendiri.

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Hidup Kabupaten Tana Tidung Dalam Mendorong UMKM Menerapkan SPPL

Berdasarkan hasil wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup, bagian yang membidangi terkait penerapan SPPL terdapat pada bidang Penataan, Penuaan dan Peningkatan Kapasitas. Tugas pokok yang berkaitan dengan penerapan SPPL yaitu Dinas Lingkungan Hidup khususnya bidang Penataan, Penuaan dan Peningkatan Kapasitas melakukan pendataan dengan terjun langsung ke lapangan terhadap UMKM yang belum menerapkan SPPL dan melakukan sosialisasi secara langsung ke pelaku usaha terkait penerapan SPPL, syarat pembuatannya, serta kegunaan dari SPPL tersebut. Selain itu setiap SPPL yang telah diterbitkan melalui OSS wajib dilakukan registrasi di Dinas Lingkungan Hidup. Penerbitan SPPL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Belum terdapat SOP terkait penerapan SPPL bagi pelaku usaha. Tugas pokok terkait penerapan SPPL di atur dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Sosialisai terkait penerapan

SPPL telah dilakukan dengan mendatangi langsung setiap UMKM tetapi sosialisasi ini belum merata ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung. Respon dari pelaku usaha ketika diberitahu mengenai

kewajiban menerapkan SPPL menerima dengan baik dan bersedia untuk membuat SPPL. Keuntungan bagi pelaku usaha jika menerapkan SPPL usaha yang dijalankan memiliki legalitas serta pelaku usaha juga berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selama melakukan pengawasan ke UMKM seperti perbengkelan masih terdapat limbah padat yang belum dikelola dengan baik seperti ban-ban bekas, wadah bekas oli ataupun besi-besi belum ditampung dengan baik. Sedangkan untuk limbah cair seperti oli bekas sudah di tampung dan dijual kembali. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah padat yang dihasilkan untuk saat ini masih di tampung di TPS 3R yang nantinya akan diolah kembali menjadi berbagai kerajinan.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan SPPL bagi pelaku usaha perbengkelan dan usaha industri batik belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha.
2. Petugas belum melakukan pemantauan secara efektif dan kontinyu atas pelaksanaan SPPL oleh pemrakarsa. Hal ini menyebabkan pemrakarsa tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam SPPL, dan hanya bersifat formalitas sebagai syarat untuk mendapatkan perizinan berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Yuanda, Y. (2017). Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Oleh Badan Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru Tahun 2016. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*, vol. 4 , no. 2.
- Amalia, Goembira, F. dan Arbai, A. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Dalam Izin Lingkungan di Kabupaten Limapuluh Kota. *Jurnal Teknik Lingkungan*, vol. 17 , no. 2, 51-60.
- Hardono dan Setiawan, B. (2020). *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Hal Kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Tugas Akhir Strata Satu, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nunu, N. (2020). *Integrasi Persetujuan Lingkungan Dalam Perizinan Berusaha*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Abid, M. (2021). *Belajar Memulai Bisnis UMKM*. Solok : Iinsan Cendikia Mandiri.
- Cahyani, M.D. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Kondisi Keuangan Pengusaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Kabupaten Magetan (Studi Ukm Di Sentra Industri Penyamak Kulit Magetan). *Jurnal*
- Jessica. (2020). Model Pencegahan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat pada UMKM. Project Report. Universitas Internasional Batam. Digital Respository Universitas Internasional Batam.
- Irfani dan Safitri, M. (2020). Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Hukum*, vol. 12, no. 2, 1979-1940.
- Pawestri, I. D. (2021). Analisis Swot Pemasaran Produk Qris Ultimate Automated Transaction (QUAT) Pada BPD DIY Cabang Pembantu Syariah UII. Laporan Magang, Program Studi Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia.
- Satmiadi, E. (2017). Memfungsikan Izin Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu.
- Sugiartha, I. N. G. dan Widiati, I. A. P. (2020). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali. *Jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, vol. 14, No. 2, 96-102.

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo : Cakra Books.

Salim dan Syahrur. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media.

Moleong, J. dan Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Faisal, S. (1981). *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya : Usaha Nasional.

Yustika, A. E. (2002). *Pembangunan dan Krisis (Memetakan Perekonomian Indonseia)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).

Listiyani, N., Muzahid, A.H. dan Subianta, M. (2018). Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Media Hukum*, vol. 25, no. 2, 271-227.

Jupri, A.,Eka, S. P.,Tapaul, R., Nidia, S., Irga, D. dan Sarjoni. (2021). Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, vol. 4, no. 4, 162-166.

Rida, C.N. (2021). Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Kemudahan Perizinan Berusaha dan Dampaknya terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Prosiding Seminar Nnasional Lahan Suboptimal ke-9*.

Istiningsih, D. (2017). Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik*, vol. 18, no. 2.

Sulistyowati, L., dan Nurhasanah. (2021). Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulanagn Kemiskinan Melalui Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Tegal. *Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, vol. 4, no. 1, 61-70.

Sehati dan Dedi, K. H. (2022). Implementasi Kebijakan Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Rekomndasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pahlawan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, vol.2, no.1, 39-48.

Devara, E., Maret, P., dan Yulinda, A. (2021). Devara, E., Maret, P., dan Yulinda, A. *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria*

Effendi, H., dan R. Sonaji. (2021). Dinamika Persetujuan Lingkungan dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Turunannya. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, vol. 5, no. 3, 759-787.

Eryani, N. D. (2020). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, vol. 2, no. 1

Bimasena, A. N. (2021). Analisis SWOT-AHP Untuk Arahan Jenis Pemanfaatan Tanah Desa. *Jurnal Prosiding FIT ISI*, vol 1, 153-157.

Erani, A., dan Yustika. (2002). *Pembangunan dan Krisis (Memetakan Perekonomian Indonseia)*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).

Risnawati. (2022, 14 Juni). Jumlah UMKM di Tana Tidung Terus Bertambah, Disperindagkop KTT Ungkap Didominasi Pedagang Kuliner dalam *TribunKaltara*.

Nur, C. N., dan Muhammad, G. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar. Badan UNM.